



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI**

(Bidang : Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kependudukan)

Tahun Sidang	: 2023-2024
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 6 (enam)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Rabu, 27 Maret 2024
Waktu	: 13.00 WIB – selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Acara	: <ol style="list-style-type: none">1. Penjelasan terkait pelaksanaan Program JKN sampai dengan saat ini demi mencapai target UHC Tahun 2024;2. Penjelasan terkait perkembangan rencana implementasi KRIS dan KDK di dalam program JKN;3. Penjelasan terkait perkembangan Formularium Nasional 2023, termasuk proses metode HTA sebagai salah satu metode penentu daftar Fornas; dan4. Penjelasan perkembangan regulasi terkait Pengenaan urun biaya (<i>coordination of benefit</i>) bagi peserta JKN.
Ketua Rapat	: Emanuel Melkiades Laka Lena / Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Ida Nuryati, S.Sos., M.A./Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI.
Hadir	: <ol style="list-style-type: none">1. Dirjen Pelayanan Kesehatan (Yankes) Kementerian Kesehatan RI : dr. Azhar Jaya, SKM, MARS;2. Dirjen Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Kementerian Kesehatan RI : dr. Maria Endang Sumiwi, MPH;3. Dirjen Kefarmasian Dan Alat Kesehatan (Farmakes) Kementerian Kesehatan RI : Dr. Dra. Lucia Rizka Andalusia, M.Pharm, Apt;4. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI : Syarifah Liza Munira;5. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) : drg. Agus Suprpto, M.Kes;6. Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan : Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D, Sp.THT-KL(K), MARS;7. Direktur Utama BPJS Kesehatan : Prof. dr. Ali Gufron Mukti, M.Sc., Ph.D, AAK.8. 34 Dari jumlah 48 Anggota Komisi IX DPR RI.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Dirjen Pelayanan Kesehatan (Yankes) Kementerian Kesehatan RI, Dirjen Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Kementerian Kesehatan RI, Dirjen Kefarmasian Dan Alat Kesehatan (Farmalkes) Kementerian Kesehatan RI, Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, dibuka pukul 13.24 WIB., sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat telah memenuhi kuorum dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN


1. Berdasarkan hasil penilaian terhadap kesiapan implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), termasuk kesiapan rumah sakit, Komisi XI DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI dan DJSN untuk:
 - a. segera mendorong serta mempersiapkan seluruh peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk implementasi KRIS paling lambat pada 30 Juni 2025;
 - b. mengimplementasikan KRIS secara bertahap dengan memprioritaskan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) yang telah memenuhi 12 kriteria KRIS JKN;
 - c. melakukan pembinaan dan mempercepat pemenuhan 12 kriteria KRIS JKN pada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) milik pemerintah untuk mendukung implementasi KRIS demi pemerataan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas;
 - d. meningkatkan koordinasi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya dalam implementasi kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS); dan
 - e. memberikan laporan perkembangan secara komprehensif dan berkala terkait implementasi kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) kepada Komisi IX DPR RI.
2. Demi meningkatkan pencapaian *Universal Health Coverage* (UHC) yang dapat menciptakan akses pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi masyarakat, Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Kesehatan untuk:
 - a. Mendorong implementasi pemberian kemudahan cicilan bagi peserta mandiri yang menunggak dan terbukti kurang mampu;
 - b. Membuat program inovatif yang dapat mendorong peserta non-aktif untuk menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan;
3. Dalam rangka memastikan pemenuhan kewajiban negara terhadap hak layanan kesehatan bagi rakyat miskin dan tidak mampu, maka Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI bersama-sama dengan BPJS Kesehatan, DJSN, serta kementerian/lembaga terkait untuk:
 - a. Meningkatkan kepesertaan PBI APBN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024; dan
 - b. Membuat kebijakan tentang penghapusan tunggakan iuran bagi peserta PBPJ yang non aktif dan terbukti tidak mampu.

4. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk mengintensifkan program pencegahan stunting dengan:
 - a. bersama-sama dengan BPJS Kesehatan menetapkan prosedur rujukan yang jelas bagi bayi dan balita terdiagnosa stunting yang tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan; dan
 - b. memperluas intervensi yang menyeluruh, termasuk pelayanan deteksi dini, pendekatan yang berfokus pada 1000 Hari Pertama Kehidupan, serta memastikan prosedur pemberian Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK) untuk stunting yang berkualitas dengan memperhitungkan kebutuhan protein energi rasio sesuai dengan standar dan keilmuan kedokteran.
5. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI segera melakukan langkah-langkah percepatan adanya perluasan akses terhadap obat inovatif untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan JKN.
6. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI bersama-sama dengan BPJS Kesehatan melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemberian layanan bagi pasien kesehatan jiwa di dalam program JKN, termasuk paliperidon palmitate untuk skizofrenia, untuk memastikan bahwa semua pasien kesehatan jiwa sebagai penyakit kronis menerima akses pengobatan termasuk obat injeksi yang sudah terdaftar di Fornas, yang dibutuhkan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
7. Dalam mempersiapkan implementasi KRIS, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI, DJSN, BPJS Kesehatan, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan untuk membuat kajian dan simulasi mendalam terkait:
 - a. pembiayaan implementasi KRIS dalam FKRTL;
 - b. persepsi masyarakat terhadap rencana implementasi KRIS dalam FKRTL; dan
 - c. iuran kepesertaan JKN akibat dari implementasi KRIS dalam FKRTL . dan melaporkannya kepada Komisi IX DPR RI paling lambat Agustus 2024.
8. Komisi IX DPR RI meminta jawaban tertulis atas pertanyaan dari Anggota dalam Rapat Dengar Pendapat hari ini, paling lambat tanggal 3 April 2024.


III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.15 WIB.

Jakarta, 27 Maret 2024,

DIRJEN PELAYANAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RIdr. AZHAR JAYA, SKM, MARSKETUA RAPAT/
WAKIL KETUA KOMISIS IX DPR RIEMANUEL MELKIADES LAKA LENADIRJEN KESEHATAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN KESEHATAN RIdr. MARIA ENDANG SUMIWI, MPHDIRJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RIDr. Dra. LUCIA RIZKA ANDALUSIA, M.Pharm, AptKEPALA BADAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RISYARIFAH LIZA MUNIRA

KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

drg. AGUS SUPRAPTO, M.Kes

KETUA DEWAN PENGAWAS BPJS KESEHATAN

Prof. dr. ABDUL KADIR, Ph.D, Sp.THT-KL(K), MARS

DIREKTUR UTAMA BPJS KESEHATAN

Prof. dr. ALI GUFRON MUKTI, M.Sc., Ph.D, AAK